

INTISARI

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, di samping asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintah pada daerah Kabupaten dan Kota, dimana salah satunya adalah termasuk kewenangan dalam bidang pertanahan.

Untuk melaksanakan kewenangan di bidang pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara membentuk Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menetapkan bahwa untuk kewenangan di bidang pertanahan meliputi lima belas kewenangan dan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan.

Setelah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan, maka dari lima belas kewenangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tersebut yang masih tetap dilaksanakan sampai sekarang adalah mengenai pemberian penerbitan izin lokasi, sedangkan untuk empat belas kewenangan yang lain masih belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Peraturan daerah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tidak dapat dilaksanakan dan selain hal tersebut di atas adalah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak dibentuknya Dinas Pertanahan.

Kata-kata Kunci : Desentralisasi – Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2001

ABSTRACT

The enforcement of local government as the subsystem of nation's government was intended to increase the effectiveness and the efficiency of management of the local government and the people service as an autonomous region. The region has the authority and responsibility for enforcing the people's concern based on the transparency principals, people's participation and the responsibility toward the people.

The Law Number 22 / 1999 principally governs the enforcement of local government which gives more priority to the enforcement of decentralization principal, the principal of democracy and the principal of assistant duty. Meanwhile, Law Number 22 / 1999, basically, puts all of the government's authorities to the regency area and the city, one of which is the authority in the field of land affairs.

To enforce the authority in the field of land affairs, the local Government in Kabupaten Hulu Sungai Utara formed the Regional Regulation Number 9/2000 about the Local Authority of Kabupaten Hulu Sungai Utara, which stated the authority in the field of land affairs covered fifteen authorities, and the Regional Regulation Number 42 / 2000 about the Formation of Organization and the working arrangement of Land Affairs Official.

After the issuance of the Presidential Decree No. 10 / 2001 on the enforcement of Local Autonomy in the field of land Affairs, the granting and publishing of Permission of location was what still remained to be enforced by the Government of Hulu Sungai Utara Regency, as stated in the Regional Regulation No. 19/2003. The other 14 authorities had not been enforced.

The regional Regulation Number 42 / 2000 about the Formation of Organization and the Working Arrangement of Land Affairs Official in Kabupaten Sungai Hulu Utara result from the issuance of the Presidential Decree Number 10 / 2001 could not be enforced. Beside the above case the Government had not formed the Land Affairs Office in Kabupaten Sungai Hulu Utara.

Keywords : Decentralization – The Presidential Decree Number 10 / 2001.